



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 801 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN WAY KANAN PADA KECAMATAN NEGERI BESAR TAHUN
2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 233/PP.04.2-BA/1808/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Terpilih pada Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Pada Kecamatan Negeri Besar Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN PADA KECAMATAN NEGERI BESAR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Pada Kecamatan Negeri Besar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan pada Kecamatan Negeri Besar Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 26 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,**

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 801 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAY KANAN PADA
KECAMATAN NEGERI BESAR TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN PADA
KECAMATAN NEGERI BESAR TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Kampung
1	SULIYANTO,SPD	Laki-laki	BIMA SAKTI
2	SAMSUL HIDAYAT	Laki-laki	BIMA SAKTI
3	DIDIK SETIAWAN	Laki-laki	BIMA SAKTI
4	SUBAIDI	Laki-laki	KALI AWI
5	HASBI	Laki-laki	KALI AWI
6	DARLENA	Perempuan	KALI AWI
7	FANI ARMANSYAH	Laki-laki	KALI AWI INDAH
8	KARLINA	Perempuan	KALI AWI INDAH
9	DONI AKBAR	Laki-laki	KALI AWI INDAH
10	M. SURI	Laki-laki	KILING-KILING
11	LUKMAN	Laki-laki	KILING-KILING
12	MIRZA HANDAYANI YUNIZAR	Laki-laki	KILING-KILING
13	DEA AMANDA PUTRI MELATI	Perempuan	NEGARA JAYA
14	IMAM TAUHID	Laki-laki	NEGARA JAYA
15	MULYONO	Laki-laki	NEGARA JAYA
16	SYAIFUL ALI	Laki-laki	NEGERI BESAR
17	EFRIN KURNIADI	Laki-laki	NEGERI BESAR
18	INTAN SONIA	Perempuan	NEGERI BESAR
19	HENDRO SAPUTRO	Laki-laki	NEGERI JAYA
20	MUSLIMIN	Laki-laki	NEGERI JAYA

21	AJENGJANUREZA RIANDANI	Perempuan	NEGERI JAYA
22	MIRNA SURI	Perempuan	NEGERI KASIH
23	TRI HARTANTO	Laki-laki	NEGERI KASIH
24	AGUS SETIAWAN	Laki-laki	NEGERI KASIH
25	WAHYU PAMBUDI	Laki-laki	PAGAR IMAN
26	SISWANTO	Laki-laki	PAGAR IMAN
27	FATMAWATI	Perempuan	PAGAR IMAN
28	ARIO BAGUS PRAYOGA	Laki-laki	SRI BASUKI
29	HADIN ZUBARDI	Laki-laki	SRI BASUKI
30	SABAR HARYADI	Laki-laki	SRI BASUKI
31	ISKANDAR	Laki-laki	TANJUNG MAS
32	PURNOMO	Laki-laki	TANJUNG MAS
33	FITRIANI	Perempuan	TANJUNG MAS
34	HARDIK KURNIAWAN	Laki-laki	TEGAL MUKTI
35	NURWAHID	Laki-laki	TEGAL MUKTI
36	ALIANSYAH.,S.PD	Laki-laki	TEGAL MUKTI
37	PAUZIAH	Perempuan	TIUH BARU
38	ENDEN	Perempuan	TIUH BARU
39	MEGI MIRSA AZIS MUNAWIR	Laki-laki	TIUH BARU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

